

MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED CORRECTIONS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*

Hamja**

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu
Jalan Ir. H. Juanda KM.3 Singaraja, Indramayu, Jawa Barat 45213

Abstract

Community Based Correction is a type of coaching program for inmates as they live the rest of the sentence. They have been given the chance to return to society with a particular control or supervision. To implement the necessary operational program open prison five (5) basic principles, among others: the first principle prisoners should have the opportunity to obtain employment, the principle of the two prisoners must be selected first, third principle inmates should not be exploited, the fourth principle of security system should be a minimum, and The fifth principle of the transfer of responsibility for prisoners.

Keywords: convict development of community-based model.

Intisari

Community Based Correction adalah jenis program pembinaan bagi narapidana sewaktu mereka menjalani sisa pidananya. Mereka diberi kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu. Untuk melaksanakan program operasional lapas terbuka diperlukan 5 (lima) prinsip dasar, antara lain: prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga narapidana tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggung jawab pemindahan narapidana.

Kata Kunci: model pembinaan narapidana berbasis masyarakat.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	446
B. Metode Penelitian	449
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	449
1. Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan Sistem <i>Community Based Corrections</i>	449
2. Pelaksanaan Program Operasional Lapas Terbuka	453
3. Model Pembinaan Narapidana melalui <i>Community Based Correction</i> di Masa Akan Datang ...	456
D. Kesimpulan	456

* Artikel Penelitian berasal dari dana pribadi dan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UNWIR No. Kept. 024/ST/FH.UW/ IX/2014 tanggal 15 September untuk keperluan Disertasi (S3) dengan judul "Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Pelaksanaan *Community Based Corrections*" pada Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum di Unisba pada tahun 2014.

** Alamat korespondensi: yusufh904@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan disegala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional, tidak terkecuali dalam proses pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan. Pembinaan dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepat apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Penegakan hukum tidak terbatas pada penegakan norma-norma hukum saja, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan hak-hak dan kewajiban pada subjek hukum dalam lalu lintas hukum.

Berdasarkan pemikiran di atas, apabila dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia, terhadap anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana membawa konsekuensi setiap pemberian sanksi pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut: (1) kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; (2) edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; (3) keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik

terhukum oleh korban ataupun oleh masyarakat.¹

Sistim pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.² Pelaksanaan pidana penjara merupakan bagian sistem peradilan pidana yang perlu segera dilakukan reorientasi karena masih menggunakan bentuk sanksi pidana penjara.³

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana.⁴ Begitu pula setiap penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan haruslah berhati-hati karena masalah pemberian pidana apapun bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan sifat orang yang dijatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi pidana harus bersifat prospektif dan berorientasi kedepan. Oleh karena itu, antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) tujuan diberikannya dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan sifat-sifat atau karakter dari sifat pelaku tindak pidana.

Berkembangnya peradaban manusia membawa pengaruh yang besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk berkembangnya hak asasi manusia. Dalam hukum pidana perkembangan itu terjadi antara lain dengan terjadinya pergeseran paradigma.⁵ Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang *human offender*; namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penguasaan

¹ Dey Ravena, "Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana di Indonesia", *Jurnal Scientica*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013, hlm. 77.

² Fritles Togatorop, et al., "Pola Pembinaan Narapidana Berbasis Budaya dan Karakteristik Wilayah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong Papua". <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f2fb92a293cf23a7e3e0f928d50b3b58.pdf>, diakses 5 Januari 2015.

³ Haryanto Dwiarmojo, "Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)", *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2014.

⁴ Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, September 2010.

⁵ Suwanto, "Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Equality*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2007.

sanksi harus pula bersifat mendidik. Hanya dengan cara itu ia dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.⁶

Kecemasan dapat terjadi kepada siapa saja termasuk kepada warga binaan menjelang bebas di lapas. Hal ini terkait stigma negatif sebagai mantan narapidana, karena mantan narapidana saat ini masih dipandang negatif oleh masyarakat. Albert Camus dalam filsafatnya jelas-jelas mengatakan kesetujuannya pada sanksi yang bersifat *punishment*. Meski demikian, pemidanaan itu tidak boleh menghilangkan *human power* terpidana dalam menggapai nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Pengenaan *punishment* terhadap seseorang yang menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan pelanggaran, harus tetap dipertahankan. Namun pada waktu yang bersamaan si pelaku harus diarahkan lewat sanksi yang mendidik (*treatment*) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai manusia.⁷ Hal ini dilakukan untuk memberikan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan supaya dapat dimanfaatkan setelah mereka berada di tengah-tengah masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka perlu dibentuk lembaga pemsarakatan terbuka (*Open Camp*) sebagai konsekuensi penyempurnaan sistem pemsarakatan yang telah di laksanakan pada lembaga pemsarakatan tertutup. Hal ini mengamanatkan pentingnya dibangun institusi lembaga pemsarakatan yang berbeda untuk narapidana dengan kategori berbeda, atau jika belum memungkinkan dapat dipisahkan dalam blok yang berbeda, ketika terdapat narapidana dengan kelainan seksual, perbedaan usia, catatan kriminal dan terhadap tahanan (pelanggar hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan narapidana yang sudah mempunyai ketetapan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pemisahan tersebut dilaksanakan untuk keperluan pembinaannya.

Senada dengan hal tersebut dikatakan oleh Dessy Debrilianawati dalam penelitiannya bahwa untuk memberikan bimbingan terhadap klien pemsarakatan melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan memerlukan suatu metode pembinaan dari berbagai disiplin ilmu yang disebut sebagai metode pembinaan yang meliputi: *social work, psychological approaches, psychiatrie & psychoanalytic approach, moral re-education & religious approaches, medical approach, counselling*, semua hal tersebut disebut sebagai *treatment approache in corrections*.⁸ Program yang lain adalah program kemandirian pengelolaan ikan air tawar, yang bertujuan untuk memberdayakan narapidana. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa perwujudan nyata dari program tersebut dapat dilihat dari beberapa yang mendasari terwujudnya program kemandirian ini, yaitu : (1) Pengembangan SDM, dalam pengembangan SDM ini dimaksudkan sebagai program kemandirian yang dapat mengembangkan kualitas SDM yang dimiliki oleh narapidana sehingga memberikan suatu pengalaman untuk kehidupan mereka selanjutnya; (2) Mengurangi tingkat kejenuhan, bahwa program kemandirian Pengelolaan Budidaya Ikan Air Tawar ini merupakan sebuah kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lapas semata-mata sebagai kegiatan positif dapat mengurangi angka stress atau kejenuhan selama di dalam masa penahanannya; (3) MoU (*Memorandum of Understanding*), dalam hal ini yang melandasi berjalannya program kemandirian ini ialah adanya kesepakatan bersama antara Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM dengan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sesuai No. 2775/DPB.5/HK.150.D5/VI/2006 dan E.UM.06.07-97 tahun 2006, dengan adanya dasar hukum ini membuat pelaksanaan program kemandirian melalui budidaya perikanan dapat berjalan. Jadi wujud dari pengelolaan ikan air tawar ini pada intinya memberikan suatu kegiatan

⁶ M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

⁷ *Ibid.*

⁸ Dessy Debrilianawati, *et al.*, "Peran dan Koordinasi antar Instansi dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, April 2013.

yang memberdayakan khususnya narapidana untuk dapat memperoleh suatu perubahan yang lebih baik dan bermanfaat.


Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa proses pembinaan dan pemasyarakatan di lapas terbuka Jakarta melalui tahap awal yakni screening yang dilakukan ketika narapidana baru masuk dan diterima oleh lapas terbuka. Pada proses *screening* tersebut narapidana akan diberikan pertanyaan-pertanyaan semacam *pre test* dengan isi pertanyaan berkaitan dengan pemahaman beragama, pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, pemahaman tentang kesadaran hukum dan pertanyaan-pertanyaan tentang minat, bakat dan potensi diri yang dimiliki oleh narapidana.

Melalui wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta⁹ dikatakan bahwa tujuan dari dilakukannya *screening* ini adalah guna untuk mengetahui apakah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang

dilakukan oleh lapas sebelumnya sudah berhasil atau belum. Apabila dirasa belum berhasil, maka lapas terbuka Jakarta akan mengarahkan narapidana yang bersangkutan ke program pembinaan yang dirasakan belum berhasil tersebut. Dapat diberikan contoh apabila dari hasil *screening* diketahui bahwa pemahaman agama narapidana yang bersangkutan masih rendah maka porsi pembinaan kerohanian baginya akan lebih diintensifkan. Targetnya sehari sebelum narapidana tersebut bebas dia dapat menjawab pertanyaan *post test* dengan skor lebih baik dengan skor *pre test*. Hal ini dilakukan untuk membandingkan kemampuan yang dimilikinya saat pertama masuk ke lapas terbuka Jakarta dengan setelah mendapatkan pembinaan di lapas terbuka Jakarta.

Untuk mengetahui proses *screening* dapat berhasil atau tidak, dapat diringkas dalam sebuah model sebagai berikut:

Gambar 1.
Proses Pemasyarakatan di Lapas Terbuka Jakarta



Sumber: Hasil Penelitian di Lapas terbuka Jakarta, Tahun 2013.

⁹ Wawancara, Kalapas terbuka Jakarta, Heru Prasetyo di Lapas terbuka Jakarta, 7 Mei 2013.
¹⁰ M. Virsyah Jayadilaga, 2008, *Pemberdayaan Mantan Narapidana Melalui Program Rehabilitasi Sosial pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung*, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor, hlm. 1.

Melihat gambar di atas hal ini menunjukkan bahwa potensi SDM mantan narapidana telah diasah pada saat mereka menjalani masa pidananya, kemudian dipertajam setelah mereka bebas, yaitu melalui program pelatihan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan. Dari hasil bimbingan dan keterampilan, mulai dari seseorang menjadi narapidana sampai bebas, Balai Pemasyarakatan pernah melahirkan beberapa orang mantan narapidana yang sukses berwirausaha, antara lain: wirausaha dibidang sablon dan bidang menjahit, para mantan narapidana yang sukses tersebut menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama masa bimbingan di LAPAS dan BAPAS disamping dari pengalaman-pengalaman mereka sebelum menjadi narapidana dan kecakapan dalam bidangnya tersebut. Mereka telah menjalani usahanya secara berkelompok dan berjejaring sehingga menghasilkan *profit* yang besar pula.¹⁰

Community Based Correction adalah jenis program pembinaan bagi narapidana sewaktu mereka menjalani sisa pidananya. Narapidana diberi kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu. Keberhasilan proses pembinaan *Community Based Correction* ditentukan oleh banyak variabel diantaranya narapidana, peran serta masyarakat dan petugas lapas.

Berkaitan dengan *Community Based Correction* adalah pemberdayaan lapas terbuka, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana dan model pembinaan narapidana di lapas terbuka di masa yang akan datang, ditelaah melalui implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, upaya atau tindakan dari kepala lapas dalam implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan serta telaah peranan masyarakat dari beberapa aspek.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: **Pertama**,

sejauhmana pemberdayaan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksanaan "*Community Based Corrections*" dapat mewujudkan tujuan pemasyarakatan bagi narapidana di Indonesia? **Kedua**, bagaimana alternatif model pembinaan narapidana melalui sarana *Community Based Corrections* di masa yang akan datang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis (*social legal approach*).¹¹ Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan model pembinaan narapidana berbasis masyarakat tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan secara statistik deskriptif bukan dalam arti sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah.

Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pada penelitian hukum sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.. Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Pemasyarkatan Terbuka dengan Sistem *Community Based Corrections*

Sebelum sampai pada pembahasan pelaksanaan lapas terbuka, perlu di uraikan terlebih dahulu mengenai posisi lapas terbuka di dalam sistem peradilan pidana. Suatu sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-

¹¹ Amiruddin, et al., 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm. 25.

sistem ini berupa kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga koreksi, mengingat peranannya yang semakin besar, para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebuah sub sistem inilah yang dinamakan struktur hukum (*legal structure*).¹² Lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana terpadu, lapas terbuka mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pembinaan lanjutan. Kedudukannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, bahkan bisa sampai pada penanggulangan kejahatan. Sebagai lembaga pemasyarakatan yang baru dibentuk, maka posisi keberadaan lembaga pemasyarakatan terbuka mempunyai tujuan dalam rangka mensukseskan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara khusus pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka berdasarkan penelitian di lapangan mengandung maksud dan tujuan adalah sebagai berikut: (1) memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan para narapidana di tengah-tengah masyarakat; (2) memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalankan fungsi sosial secara wajar yang selama ini dibatasi ruang geraknya selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan hal tersebut seorang narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan terbuka dapat berjalan berperan sesuai dengan ketentuan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat; (3) meningkatkan peran aktif petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri dalam rangka pelaksanaan proses pembinaan; (4) membangkitkan motivasi atau dorongan kepada narapidana serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada narapidana dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan

guna mempersiapkan dirinya sendiri hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pidanya; (5) menumbuhkembangkan amanat sepuluh prinsip pemasyarakatan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³

Terkait dengan kedudukan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai sub-sistem peradilan pidana dapat diperoleh gambaran bahwa, lembaga pemasyarakatan terbuka berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya karena lapas terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan tugas dan tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan tertutup. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan terbuka mengedepankan pembinaan *Community Based Corrections* atau pembinaan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dengan pengamanan yang minimum serta tanpa jeruji besi dan tembok tebal.

Pemikiran konsep *Community Based Correction* menurut Richard W. Snarr¹⁴ ialah mengacu kepada pola *social reintegration*, dimana pola tersebut ialah menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya untuk menyatukan kembali (*reintegration*) narapidana dengan masyarakat atau juga dapat disebut juga sebagai *Community Based Correction*.

Pembinaan terhadap narapidana bukan hanya di luar tembok penjara (*institutional treatment*) tetapi juga pembinaan dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, asalkan tetap melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus ada, apabila akan menetapkan konsep *Community Based Correction*.¹⁵ Pola reintegrasi sosial diharapkan mampu merubah perilaku narapidana melalui interaksi dengan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat, hal tersebut berguna bagi pemulihan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat.

¹² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 119.

¹³ Wawancara dengan Kalapas Terbuka Jakarta, tanggal 7 Mei 2013 di Lapas Terbuka Jakarta.

¹⁴ Richard W. Snarr, 1996, *Introduction to Corrections*, Brown & Benchmark Publisher, New York, hlm. 220.

¹⁵ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Terkait dengan filosofi perkembangan dalam pemidanaan, pasca filosofi reintegrasi sosial, maka saat ini berkembang filosofi alternatif yaitu *Community Based Corrections* dan *Restorative Justice*.¹⁶ Kedua filosofi ini sangat erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pemasyarakatan, yaitu mengupayakan terintegrasi kembalinya narapidana dengan masyarakatnya. Maka sebagai perwujudan *Community Based Corrections* tersebut dibentuklah lapas terbuka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03.RR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan lapas terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak. Pembentukan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas di bidang pemasyarakatan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).¹⁷

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Bertolak dari tujuan pemasyarakatan tersebut di atas, untuk mengetahui efektifitas lapas terbuka yang menggunakan metode *Community Based Corrections* diwujudkan dalam pelaksanaan

asimiliasi keluar¹⁸ pada lapas terbuka Jakarta ini. Dengan demikian untuk mengetahui sejauhmana peranan lapas terbuka dalam pelaksanaan tujuan pemasyarakatan bagi narapidana, perlu dilihat pada pola pembinaan yang dilakukan oleh lapas terbuka itu apakah sudah menunjukkan adanya kegiatan pembinaan narapidana yang membaurkan (reintegrasi sosial) narapidana dengan masyarakat atau tidak.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Louis P. Corney,¹⁹ untuk melaksanakan operasional lapas terbuka terkait dengan tujuan pemasyarakatan, diperlukan 5 (lima) prinsip dasar yang harus diperhatikan terlebih dahulu, antara lain: Prinsip pertama narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga narapidana tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggungjawab pemindahan narapidana.

Di dalam praktiknya dilihat dari beberapa prinsip yakni:

- (1) Narapidana harus memiliki kesiapan untuk masuk ke akses sumber daya masyarakat, memiliki kesempatan kerja, mendapatkan pelayanan profesional dan penerimaan publik. Pada saat ini pihak lapas terbuka Jakarta belum bisa melaksanakan prinsip ini, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian adalah berikut:
 - a. Pemberian perijinan pekerjaan pada pihak luar atau swasta, hal ini pihak lapas terbuka

¹⁶ *Restorative justice* dikenal dengan istilah Keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan ini guna menggantikan keadilan retributif (*retributive justice*). Dalam hal keadilan restoratif, maka kejahatan tidak lagi dilihat sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, melainkan dianggap pelanggaran hak seseorang oleh orang lain. Dalam hal restitusi merupakan sarana perbaikan para pihak dan rekonsiliasi serta restorasi merupakan tujuan utama. Para korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun dalam penyelesaian. Hak-hak dan kebutuhan si korban diakui. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab. Dengan demikian konflik yang terjadi antara si pelaku tindak pidana dan si korban akan lebih mudah diselesaikan. Hal tersebut sebagaimana dikutip oleh Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang", *Pidato*, Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.OT.02.02. Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

¹⁸ Asimilasi terbagi dua bagian, yaitu asimilasi ke dalam lapas dan asimilasi ke luar lapas. Asimilasi ke dalam khusus untuk menerima kunjungan keluarga dan kelompok masyarakat. Sedangkan asimilasi keluar bisa didapatkan oleh narapidana apabila sudah menjalankan pidananya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya atau telah masuk tahap ke III dalam proses pemasyarakatan pidana.

¹⁹ Louis P. Corney, 1980, *Corrections Treatment and Philosophy*, Englewood Cliffs New York Prentice-Hall, Inc, New York, hlm. 217.

- Jakarta belum bisa memberikan perijinan kepada narapidana, hal ini harus terlebih dahulu ada ijin dari Kanwil Depkum HAM DKI Jakarta, yang didasarkan dengan keterangan dari penelitian masyarakat (Litmas) dan keterangan dari Bapas. Dalam hal ini proses birokrasi masih terlihat berbelit-belit dan terkesan tidak transparan sehingga dapat menimbulkan berbagai penyimpangan seperti adanya suap menyuap.
- b. Kewenangan pengawasan terhadap narapidana pada saat narapidana melaksanakan program asimilasi keluar. Pada saat narapidana berada di lapas terbuka yang seharusnya bertanggung jawab wewenang petugas lapas, tetapi dalam pelaksanaannya ada dua kewenangan yang dilakukan oleh dua instansi yang berbeda, yaitu balai pengawas masyarakatan. Pada saat narapidana bekerja pada pihak swasta hal tersebut sebelumnya harus ada penelitian terlebih dahulu oleh Bapas, tetapi pihak lapas terbuka juga melakukan peninjauan, seharusnya menjadi satu tim atau satu kewenangan saja.
- (2) Narapidana yang akan di tempatkan di lapas terbuka harus sudah diseleksi dan memenuhi syarat tertentu guna menjamin keselamatan masyarakat dan narapidananya itu sendiri. Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi narapidana untuk bisa menjadi warga binaan di lapas terbuka Jakarta. Syarat-syarat yang ditentukan hanyalah bentuk formil saja, namun bagi narapidana yang dekat dengan pemerintahan ataupun yang memiliki banyak uang bisa memuluskan jalannya untuk menjadi warga binaan pada lapas terbuka Jakarta. Dengan demikian prinsip kedua bahwa narapidana harus diseleksi terlebih dahulu atau harus adanya syarat-syarat tertentu guna menjamin keselamatan masyarakat, hal tersebut sudah terpenuhi.
- (3) Narapidana tidak boleh dieksploitasi

atau diperlakukan sama satu dengan yang lainnya hal tersebut sudah terpenuhi oleh lapas terbuka Jakarta.

- (4) Narapidana tetap dijaga dengan pengawasan dan pengamanan dalam tingkat yang minimum. Hal ini juga berlaku di lapas terbuka Jakarta dengan sistem pengamanan minimum (*minimum security*) Dengan demikian prinsip keempat sudah terpenuhi oleh lapas terbuka Jakarta.
- (5) Narapidana mengenai tanggung jawab pemindahan narapidana dari lapas terbuka Jakarta ke lapas tertutup dan sebaliknya, hal tersebut tetap dalam kewenangan sepenuhnya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, jadi prinsip kelima tersebut belum terpenuhi oleh lapas terbuka Jakarta.

Dengan demikian, dari prinsip-prinsip dasar *halfway house* yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: kelima prinsip dasar tersebut hanya tiga prinsip dasar saja yang sudah dapat dipenuhi oleh lapas terbuka Jakarta, yaitu prinsip kedua, ketiga dan keempat. Sedangkan prinsip kelima dan prinsip pertama yang merupakan prinsip utama masih belum dapat dipenuhi oleh lapas terbuka Jakarta.

Sehubungan dengan kelima persyaratan bentuk ideal *halfway house*, dalam kenyataannya segala pengambil keputusan/kebijakan lapas terbuka Jakarta masih tetap bertumpu pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Hal ini menjadi sangat menyulitkan bagi pengembangan lapas terbuka Jakarta, selain itu dapat menimbulkan berbagai macam penyimpangan diantaranya korupsi (suap-menyuap) untuk bisa menjadi warga binaan di lapas terbuka Jakarta, serta hanya menjadi propaganda pemerintah saja tentang keberadaan lapas terbuka Jakarta untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sistem pembinaan narapidana di Indonesia telah sesuai dengan standar pembinaan Internasional (*Standar Minimum Rules/SMR*).

Keberhasilan proses pembinaan narapidana di lapas kelas II B terbuka Jakarta, ditentukan oleh beberapa aspek antara lain aspek narapidana, aspek

petugas lapas, dan aspek masyarakat. Dalam rangka memberdayakan lapas terbuka di masa yang akan datang, perlu diperhatikan peran serta masyarakat dan peran serta pihak swasta, untuk mengoptimalkan narapidana dapat bekerja pada pihak swasta setelah bebas nanti. Perlu ada keyakinan bahwa narapidana bukan orang jahat, dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta dapat mengembangkan potensi-potensi narapidana itu sendiri.

2. Pelaksanaan Program Operasional Lapas Terbuka

Untuk mencapai hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Menurut Mc.Carthy²⁰ diperlukan petunjuk operasionalisasi *halfway house*²¹ yang menyangkut issue-isue yang berhubungan dengan pemilihan peserta (*target population selection*), pemilihan lokasi (*location and system selections*) petugas pelatihnya (*personel and training*), pelayanan pembinaan (*treatment service*), dan keamanan (*security*).

Selanjutnya akan diuraikan menurut hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

a. Pemilihan Peserta (*Target Population Selection*)

Menurut Mc.Carthy pemilihan peserta yang ditempatkan dalam *halfway house* merupakan salah satu hal terpenting dalam *halfway house*. Menurutnya ada 6 (enam) hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan peserta, antara lain:

1) Faktor Wilayah (*Geographic Location*)

Wilayah tersebut cakupannya cukup luas dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda dan sangat beragam, keragaman ini mencakup dalam hal, jenis mata pencaharian, jenis keterampilan, misalnya di bidang industri, bidang pertanian, dan lain-lain. Di samping itu terdapat kera-

agaman pada sifat wilayah itu sendiri, daerah urban/perkotaan atau pedesaan.

Menurut hasil penelitian hal tersebut sulit untuk dapat dipenuhi, disebabkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain faktor wilayah lapas terbuka Jakarta wilayah cakupannya terlalu luas dengan karakteristik dengan wilayahnya yang sangat beragam, baik dalam mata pencaharian ataupun sifat wilayahnya itu sendiri.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidakcocokan antara karakteristik warga binaannya dengan pelayanan pembinaan jenis keterampilan yang sudah tersedia. Jenis keterampilan kerja yang tersedia adalah sebagian besar jenis keterampilan pada masyarakat pedesaan, sedangkan sebagian besar narapidana yang dibinanya dari daerah perkotaan.

a) Faktor Usia (*Age*)

Faktor usia narapidana yang akan ditempatkan di lapas terbuka Jakarta merupakan faktor yang penting, usia narapidana harus diseleksi sedemikian rupa, tujuannya jika narapidana yang usianya terlalu muda ada kemungkinan akan mengalami kesulitan memasuki dunia kerja, sedangkan narapidana yang usianya terlalu tua akan mengalami kesulitan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan narapidananya yang luas ada di masyarakat.

Kewenangan menyeleksi narapidana lapas terbuka Jakarta tidak mempunyai wewenang atau memilih

²⁰ McCarthy, Jr., 1984, *Community Based Corrections*, Brooks/Cole Publishing Company, California, hlm. 211.

²¹ *Halfway house* merupakan padanan *community based corrections* yang dibangun untuk membantu narapidana melewati masa paling kritis masa transisi dari keadaan yang serba terbatas di lapas tertutup kembali menuju ke masyarakat.

siapa saja narapidana yang akan menjadi warga binaannya. Dalam hal ini proses penerimaannya (*referral*), lapas terbuka Jakarta bersifat pasif, artinya menerima siapa pun narapidana yang dikirim oleh lapas-lapas tertutup yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).

b) Jenis Kelamin (*Sex*)

Menurut McCarthy, jenis kelamin merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan, hal tersebut guna untuk dapat memastikan bahwa disana cukup penghuni (warga binaan) untuk mencapai tujuan *halfway house*.

Penempatan narapidana berdasarkan dari jenis kelamin (*sex*) dapat disimpulkan bahwa, dalam lapas terbuka Jakarta saat ini belum bisa mengakomodir pembinaan narapidana perempuan, yang disebabkan beberapa hal diantaranya, menyangkut jumlah narapidana perempuan yang masih relatif sedikit, faktor keamanan yang kurang memadai, faktor pembinaan pelayanan yang belum mencukupi, dan faktor sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar internasional (*Standard Minimum Rules/SMR*).

c) Waktu Tinggal Narapidana (*Legth of Stay*)

Lamanya waktu tinggal berdasarkan sisa masa tahanan yang dijalani, dapat menentukan peserta di lapas terbuka, lamanya waktu tinggal harus disesuaikan dengan program yang ada di lapas terbuka. Karena seorang narapidana yang hanya memiliki sisa hukuman 3 (tiga) bulan saja tidak cocok tinggal di lapas terbuka karena tidak dapat mengambil keuntungan dari program yang memerlukan

jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Oleh karena itu diperlukan ketentuan batas minimum waktu tinggal di lapas terbuka harus disesuaikan dengan program yang ada.

Di dalam lapas terbuka Jakarta sasaran dan tujuan sudah ditetapkan, namun sasaran dan tujuan tersebut masih bersifat umum belum spesifik sehingga akan sulit untuk menentukan ukuran keberhasilan dan menentukan waktu pencapaiannya. Penentuan tujuan dan sasaran program masih sangat umum, pada gilirannya akan menyulitkan pihak lapas terbuka dalam menentukan berapa waktu tinggal (*legth of stay*) minimum dari narapidana yang akan ditetapkan di dalamnya. Dikatakan pula oleh sumber yang sama pada pihak lapas terbuka Jakarta menemui kesulitan untuk menentukan metode dan strategi, pencapaian serta pengukuran tingkat keberhasilan pembinaan sebagai bahan evaluasi ke depan.²²

d) Faktor Narapidana yang Membahayakan

Narapidana yang membahayakan, emosional tidak dianjurkan untuk menjadi peserta pada lapas terbuka, alasannya dapat membahayakan yang lainnya ataupun masyarakat. Penempatan narapidana di lapas terbuka Jakarta telah dilakukan secara selektif, artinya telah dilakukan pembatasan narapidana dengan jenis pidana apa saja yang dapat dibina di lapas terbuka Jakarta.

Berkaitan dengan jenis pidananya, penempatan narapidana di lapas terbuka Jakarta, telah dilakukan secara selektif, artinya pihak lapas terbuka

²² Wawancara dengan Kepala Lapas Terbuka Jakarta Heru Prasetyo tanggal 7 Mei 2013 di Lapas Tterbuka Jakarta.

telah membatasi narapidana dengan jenis tindak pidana apa saja yang dapat dibina di lapas terbuka Jakarta. Namun masih ada narapidana dengan kasus-kasus tertentu yang masih dianggap sebagai kasus yang berbahaya (*Serius Crime*) yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian, yaitu tindak pidana kesusilaan, perkosaan/pencabulan.

e) Faktor Ketergantungan terhadap Narkotika dan Alkohol

Narapidana yang mengalami ketergantungan narkotika dan alkohol tidak diperkenankan menjadi peserta warga binaan lapas terbuka, hal ini kecuali ada petugas khusus yang bisa menangani ketergantungan narkotika dan alkohol.

2) Pemilihan Lokasi (*Location and Site Selection*)

Pemilihan lokasi lapas terbuka perlu mendapatkan perhatian, hal ini bertujuan untuk memfasilitasi narapidana kembali ketengah masyarakat (reintegrasi) agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, diantaranya melibatkan secara bersama-sama unsur petugas (institusi lapas), narapidana dan unsur masyarakat.

Lokasi lapas terbuka Jakarta terletak dalam lingkungan lembaga atau institusi yang sama-sama berada di bawah Departemen Hukum dan HAM RI, yang menjadikan dalam operasionalisasi tidak ada kendala apapun, adanya penolakan dari lingkungan sekitarnya, letak lapas terbuka Jakarta relatif jauh dan terpencil dari lingkungan penduduk sekitar, hal yang demikian menurut penulis kurang

menguntungkan bagi narapidana, karena kurang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mempelajari nilai-nilai kemasyarakatan.

3) Petugas dan Pelatihannya (*Personel and Training*)

Bicara petugas dan pelatihannya (*Personel and Training*) lapas terbuka berdasarkan pada konsep aslinya adalah lapas terbuka dijalankan oleh para sukarelawan, namun sekarang dijalankan oleh berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, ada profesional, ada dari bekas mantan narapidana.

Menurut hasil penelitian, terkait dengan pelayanan pembinaan (*Treatment Services*) narapidana di lapas terbuka Jakarta, tugas pegawai di bidang pembinaan komposisinya masih relatif sedikit bahkan belum kelihatan misalnya dengan konseling pribadi dan konseling pendidikan kalau dibandingkan dengan bidang lain, seperti di bidang keamanan atau bidang administrasi.

4) Keamanan (*Security*)

Menurut Mc.Carthy, *halfway house* didesain sebagai fasilitas dengan pengamanan minimum dan mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang sewajarnya. Pengawasan terhadap peserta tetap diperlukan. Strategi keamanan yang dilakukan oleh jajaran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas terbuka Jakarta untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban adalah dengan cara pendekatan personel terhadap masing-masing individu narapidana (*Personality Approach*). Strategi ini terbukti berjalan efektif dan berjalan lancar, terhadap kasus gangguan keamanan yang terjadi cenderung relatif rendah.²³

²³ Wawancara dengan Kepala KPLP Lapas Terbuka Jakarta Tahun 2013.

3. Model Pembinaan Narapidana melalui *Community Based Correction* di Masa Akan Datang

Kedudukan lapas terbuka sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat diperoleh gambaran bahwa lapas terbuka berbeda dengan lapas pada umumnya (lapas tertutup), karena lapas terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari lapas tertutup. Selain itu lapas terbuka mengedepankan pembinaan *Community Based Corrections*, atau pembina/naan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dan dengan pengamanan yang minimum (*minimum security*) serta tanpa adanya jeruji besi seperti lapas tertutup.

Lapas terbuka merupakan lapas yang secara khusus membina narapidana untuk dikembalikan ke masyarakat melalui tahap asimilasi. Jadi lapas terbuka hanya mengkhususkan bagi narapidana yang telah mencapai tahapan pembinaan ketiga berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, yaitu tahap keamanan yang minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini diharapkan narapidana sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta keterampilan lainnya, dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat.²⁴

Secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut: pembentukan lapas terbuka di Indonesia merupakan model yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di masa yang akan datang, mengingat keberadaan lapas terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Hal utama yang menjadi output lembaga pemasyarakatan terbuka adalah reintegrasi juga meninggalkan bentuk-bentuk kekejaman, kekerasan dan penindasan maupun kebrutalan terhadap narapidana, dan yang paling penting adalah dapat diterima kembali narapidana di tengah masyarakat.

D. Kesimpulan

Diperlukan 5 (lima) prinsip dasar untuk melaksanakan program operasional lapas terbuka: **prinsip pertama** narapidana harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, **prinsip kedua** narapidana harus diseleksi terlebih dahulu, **prinsip ketiga** narapidana tidak boleh dieksploitasi, **prinsip keempat** sistem pengamanan harus minimum, dan **prinsip kelima** tanggung jawab pemindahan narapidana. Berdasarkan beberapa prinsip tersebut di atas dalam operasionalisasi lapas terbuka Jakarta belum sepenuhnya dapat menerapkan prinsip tersebut, yang sudah dapat dipenuhi adalah prinsip kedua yaitu narapidana sudah diseleksi dengan ketat, prinsip ketiga yaitu narapidana tidak dieksploitasi, prinsip keempat yaitu sistem pengamanan, sistem pengamanan sudah menerapkan standar minimum. Sedangkan prinsip yang pertama dan utama yaitu narapidana dapat memiliki pekerjaan pada pihak ketiga (swasta) belum dapat terpenuhi.

Keberhasilan proses pembinaan narapidana di lapas kelas II B terbuka Jakarta, ditentukan oleh beberapa aspek antara lain aspek narapidana, aspek petugas lapas, dan aspek masyarakat. Dalam rangka memberdayakan lapas terbuka di masa yang akan datang, perlu diperhatikan peran serta masyarakat dan peran serta pihak swasta, untuk mengoptimalkan narapidana dapat bekerja pada pihak swasta setelah

²⁴ Lihat juga Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845). Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu:
 - a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidananya.
 - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama dengan berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Setelah narapidana dibina di dalam LAPAS lebih kurang 1/2 (setengah) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada narapidana diberi kesempatan untuk berasimilasi.

bebas nanti. Perlu ada keyakinan bahwa narapidana bukan orang jahat, dan berhak mendapatkan perlindungan hukum serta dapat mengembangkan potensi-potensi narapidana itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka saran dari penulis sebagai berikut: **Pertama**, dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan lapas terbuka melalui metode *Community Based Corrections* sebagai perwujudan pencapaian tujuan pemasyarakatan yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perlu didukung oleh beberapa aspek, seperti aspek petugas lapas, masyarakat dan narapidananya itu sendiri. Sehingga harapan dan tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai

yaitu dapat memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana dengan masyarakatnya.

Kedua, sebagai lapas terbuka yang melaksanakan pembinaan narapidana melalui tahap asimilasi keluar khususnya bagi narapidana yang telah mencapai tahapan pembinaan ketiga, yang tujuannya dapat memperkerjakan narapidana keluar atau bekerja pada pihak swasta. Dalam rangka penyatuan kembali antara narapidana dengan masyarakat, seharusnya dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dibuatkan kurikulum program ke depan dan bila perlu narapidana diberikan sertifikat guna menghilangkan stigmatisasi dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, *et al.*, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Corney, Louis P., 1980, *Corrections Treatment and Philosophy*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, INC, New York.
- Jayadilaga, Virsyah M., 2008, *Pemberdayaan Mantan Narapidana melalui Program Rehabilitasi Sosial pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung*, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Jr., McCarthy, 1984, *Community Based Corrections*, Brooks Cole Publishing Company, California.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sholehuddin, M., 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Snarr, W. Richard, 1996, *Introduction to Corrections*, Brown & Benchmark, Illinois.

B. Artikel Jurnal

- Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana", *Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, September 2010.

- Debrilianawati, Dessy, *et al.*, "Peran dan Koordinasi antar Instansi dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, April 2013.
- Dwiatmojo, Haryanto, "Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta)", *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari 2014.
- Ravena, Dey, "Implikasi Nilai Keadilan Pembinaan Narapidana di Indonesia", *Jurnal Scientica*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013.
- Suwarto, "Ide Individualisasi Pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Equality*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2007.

C. Internet

- Togatorop, Fritles, *et al.*, "Pola Pembinaan Narapidana Berbasis Budaya dan Karakteristik

Wilayah di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sorong Papua”, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f2fb92a293cf23a7e3e0f928d50b3b58.pdf>, diakses 20 Januari 2015.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.OT.02.02. tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, DEPKUMHAM, Dirjen Pemasarakatan, Jakarta, 2009.